

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Hakim

Istilah Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu *Ahkam* yang artinya adalah hukum, aturan, peraturan, kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, Hakim disebut sebagai *Rechter* yang artinya pejabat yang memimpin persidangan (A.W. Munawwir, 1997:286)

Berdasarkan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan istilah Hakim artinya adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 24, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Para Hakim Agung termasuk hakim-hakim lainnya adalah wadah bagi rakyat pencari keadilan berisikan hak dan kewajiban, berarti pemegang peranan. Adapun peranannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan antara lain yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. (Soerjono Soekanto, 1983:11)

b. Kewajiban Hakim

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; hakim dan hakim konstitusi harus

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peran aktual para hakim diantaranya adalah memberikan putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut sudah menjadi tugas yang diberikan oleh undang-undang, sehingga setiap hakim baik dalam proses pengambilan maupun dalam penyusunan putusan pada semestinya dilakukan dengan pemikiran yuridis. Implementasi pemikiran yuridis mengharuskan setiap hakim senantiasa berpegang dan berpedoman kepada undang-undang (Rusli Muhammad, 2014: 436).

1) **Pertimbangan Hakim**

Hakim dengan kewajiban serta tugasnya memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan di Indonesia. Hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada suatu proses persidangan, hakim akan memeriksa apakah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak. Dalam sebuah proses pembuktian, kemudian hakim akan memiliki keyakinan untuk menetapkan sebuah putusan. Sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan proses pembuktian dalam proses peradilan hakim akan mempertimbangkan putusan akhir dari sebuah perkara yang disidangkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan atas asas jujur, bebas dan tidak memihak dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 343). Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya mempertimbangkan dampak-dampaknya baik sosial maupun ekonomi dari penjatuhan hukuman tersebut. Hakim haruslah fokus tidak hanya pada dampak sehubungan dengan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek tertentu, seperti biaya dari penjatuhan hukuman, dampak hukuman bagi orang lain, atau bagi anggota masyarakat

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi Hakim dalam mengadili perkara. Putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan Hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi Hakim dan kekuasaan ke hakim, dimana dalam

menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, Hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan didalam kewenangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia (Immanuel Christophel Liwe, 2014: 134).

Menurut Rusli Muhammad (2007: 212-216) pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang. Fakta-fakta tersebut diantaranya:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwaan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan (Rusli Muhammad, 2006: 124-125)

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 Ayat (1) butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktiknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk

pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim maupun penasihat hukum

c) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, serta harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi Hakim mempunyai gambaran atas dakwaan jaksa penuntut umum.

d) Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada Hakim, Hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu Hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya (Rusli Muhammad, 2006: 133)

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula

terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa di dalam praktik persidangan. Penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu (Rusli Muhammad, 2006: 135).

2) Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga dapat disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis diuraikan juga oleh Rusli Muhammad (2007: 212-220), yaitu sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang berupa tekanan dari orang lain, pikiran kacau, keadaan marah, dan lain-lain.

d) Agama Terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak sekedar meletakkan kata Ketuhanan pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan

3) Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Mackenzie (Ahmad Rifai, 2011: 105), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara

2. Tinjauan Tindak Pembunuhan Berencana

1) Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hakekat Tindak Pidana Pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan (Ewis meywan. 2016:119).

Pembunuhan berencana dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau kepentingan diri sendiri, dengan kata lain pelaku bisa dibayar untuk melakukan pembunuhan tersebut atau karena adanya dendam pada diri pelaku terhadap korban yang akan di bunuhnya.

Adam Chazawi menyatakan bahwa : “Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak diperlukan menyebut ulang seluruh Pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.... “ dan seterusnya” (Adami Chazawi, 2000:81).

Pembunuhan berencana sebenarnya adalah pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi perbuatannya direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu yang dimaksud adalah membunuh dengan

pelaksanaannya itu masih memiliki waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan seperti yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan langsung pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana serta mengatur cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih longgar, sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau membuat rencana bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut.

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum melaksanakan menghilangkan nyawa seseorang. Untuk melakukan pembunuhan berencana pelaku memerlukan berfikir secara tenang dalam merencanakan pembunuhan tersebut. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan dan pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana kedua hal itu terpisah oleh jangka waktu yang memberi kesempatan kepada pelaku untuk berpikir secara tenang tentang keputusannya untuk melaksanakan pembunuhan atau membatalkan pelaksanaannya. Pembunuhan berencana juga bisa terjadi pada seseorang dimana dalam suatu keadaan mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang berdasarkan hawa nafsu nya dan dibawah pengaruh hawa nafsu tersebut dipersiapkan pelaksanaannya (H.A.K Moch Anwar, 1989 : 78)

Mengenai Unsur direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur/syarat (Adami Chazawi, 2001:82) :

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- 2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai

pelaksanaan kehendak.

3) Pelaksanaan perbuatan dalam keadaan tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

a. Dengan Sengaja.

b. Dengan direncanakan terlebih dahulu

2. Unsur Objektif :

a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa

b. Objeknya : Nyawa orang lain

Apabila salah satu dari unsur diatas telah terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pembunuhan berencana. Setelah adanya alat bukti dan saksi yang kuat maka pelaku dapat dituntut di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka hal ini berarti segala bentuk perilaku di dasarkan kepada hukum yang berlaku,serta sebagai pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau mendapatkan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa yang sengaja dengna rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggung jawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.”

Setelah melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut (Lamintang, 2010 : 52)

1. Unsur subjektif dengan sengaja

Dengan Sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus direncanakan terlebih dahulu,karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih

dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu (Franky Maitulung, 2013:129)

Secara umum Zainal Abidin Faird (2007: 262) menjelaskan bahwa unsur sengaja terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni :

a. Sengaja sebagai niat

Menurut Anwar (1994:89) unsur sengaja sebagai niat, yaitu :

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang”

b. Sengaja insaf akan kepastian

Menurut Prodjodikiro (2003:63) berpendapat sengaja insaf akan kepastian sebagai berikut :

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbutaannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”

c. Sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Laminatang (2012:18) mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut :

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.”

2. Unsur Subjektif dengan direncanakan terlebih dahulu

Menurut Sudrajat Bassar (1984:125-126), pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

“Bahwa didalam perencanaan ini tidak perlu ada waktu tenggang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan itu. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. “waktu” ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pernah mempergunakannya”

Mengenai Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3(tiga) unsur/syarat (Adami Chazawi, 2001:82)

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah dimana dalam memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan tersebut dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba. Tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh tersebut, telah dipikirkannya dan dipertimbangkan akibat dari perbuatannya tersebut.

2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.

Terdapat tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan kehendak tersebut. Waktu yang cukup tersebut bersifat relatif yang berarti tidak diukur dari lamanya waktu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian yang sebenarnya. Namun tidak terlalu singkat juga, karena apabila terlalu singkat, tidak ada kesempatan lagi untuk berpikir, karena tergesa-gesa, sehingga waktu yang demikian tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga dengan tidak boleh terlalu lama, karena sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

3. Pelaksanaan perbuatan dalam keadaan tenang

Maksud dalam pelaksanaan perbuatan dalam keadaan tenang ialah suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, serta rasa takut yang berlebihan.

Tiga unsur/syarat dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas, yaitu bersifat kumulatif dan saling berhubungan, serta suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab apabila terpisah atau terputus maka sudah tidak dengan direncanakan terlebih dahulu (Andi D.H., 2013:19)

Adanya pendapat dari Prof. Hermein HK yang menyatakan bahwa unsur” dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk kesengajaan lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *Opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) "*Opzet*"nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu
- 2) Dan setelah orang merencanakan ("*Opzet* nya") itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya "*Opzet*" itu dibentuk ("*de vorn waarin opzet wordt gevormd*"), yaitu harus dalam keadaan yang

tenang (“*in koelen blode*”)

- 3) Dan pada umumnya, yang merencanakan pelaksanaan “*Opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama (Hermein HK, 1984:45)

Berdasarkan pengertian dan syarat untuk direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diuraikan diatas, maka terbentuknya direncanakan lebih dahulu berbeda dengan terbentuknya kesengajaan. Proses terbentuknya direncanakan memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan bagi terbentuknya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Namun dengan melihat proses terbentuknya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, maka dapat dilihat bahwa kesengajaan sudah dengan sendirinya terdapat didalam unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

- 1) Unsur Objektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa, unsur ini diliputi oleh kesengajaan artinya bahwa pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut, serta mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulung, 2013:129)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain (Adami Chazawi, 2010:57)

Menurut Wahyu Adnan (2007:45) mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibatnya tidak perlu langsung terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian. Sedangkan menurut Hermein Hadiati (1984:22),

menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- 1)Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;
- 2)Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam batin;
- 3)Kesengajaan merampas nyawa orang lain itu dilakukan segera setelah timbulnya nait untuk membunuh;
- 4)Orang lain, unsur yang menunjukan bahwa merampas nyawa orang lain itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

3. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah Hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000:236). Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakimhakim yang memutuskan dan panitera yang ikut bersidang.
- c) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- (a) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
- (b) Putusan bebas
- (c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ,Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktuwaktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (Andi Hamzah, 2002:279).

Syarat sahnya suatu putusan hakim mempunyai peranan sangat penting artinya karena akan mempengaruhi apakah suatu putusan itu memiliki

kekuatan hukum atau tidak. Dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum”. Dari hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

- (1) Memuat hal-hal yang diwajibkan
- (2) Diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal ini lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

2) Isi Putusan Pengadilan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya , Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- a) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasardasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari pengaturan-pengaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi didalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan panitera.
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil putusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana. Putusan itu sekarang harus dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Tugas pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: “Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dilakukan oleh jaksa”. Penjabaran Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini dilaksanakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276. Pasal 270 : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirim surat putusan padanya”.

Syarat untuk menjalankan putusan hakim ialah bahwa putusan itu telah menjadi tetap tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka sesuatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan itu, seperti perlawanan verstek, naik banding, atau kasasi. Dengan demikian,

selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dimintakan banding maupun dimintakan kasasi, maka selama itu putusan tersebut belum menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan.

Suatu putusan hakim menjadi tetap, jika semua jalan hukum biasa untuk merubah putusan itu seperti perlawanan verstek, banding, dan kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh yang bersangkutan.

Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka kemudian Jaksa melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Adapun putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu adalah :

1. Melaksanakan Pidana Pokok

- a. Pelaksanaan Pidana Mati Pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 271 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)
- b. Pelaksanaan Hukuman Penjara Pelaksanaan pidananya itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dilaksanakan berkesinambungan diantara pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Pelaksanaan Hukuman Kurungan
- d. Pelaksanaan Hukuman Denda

Kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jika ada alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat

diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

2. Pelaksanaan Pidana Tambahan

Pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pangumuman putusan hakim

Dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 36 ayat (2), memberikan tugas baru bagi para hakim, yang dalam perundang-undangan sebelumnya tidak diatur.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam hal putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak terhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan atas asas-asas kemanusiaan serta peri keadilan, terutama dari petugas-petugas yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai pada sasaran yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik yang mematuhi hukum.

Dengan adanya pengawasan tersebut, akan lebih mendekatkan lembaga pengadilan dengan lembaga kejaksaan dan juga dengan lembaga pemasyarakatan. Penempatan tersebut menempatkan

lembaga pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 277 ayat (1) berbunyi : “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.”

Hakim yang bertugas khusus tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang selama menjalani pidana penjara/kurungan dalam lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan dari para petugas pengasuh dari lembaga pemasyarakatan tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud.

Dengan turut campurnya hakim dalam pengawasan yang dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil buruknya pada diri masingmasing narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan pada umumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pokok pengamatan dan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana)

- b) Panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. Register ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengamatan tersebut digunakan sebagai bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku para narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- d) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

3. Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Perkara

Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam :

(1) Putusan bebas (Vrijspraak).

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”, adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

- (2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervolging).

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Kriteria putusan pelepasan dari dari segala tuntutan hukum ini didasarkan pada :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi barangkali masuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat juga terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan *commit to user* tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung

jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila:

- a) Kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - c) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- (3) Putusan penghukuman terdakwa (*veroordeling*). Kemungkinan ketiga dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

commit to user

- a) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam prakteknya, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda, mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya itu.

4. Tinjauan Tentang Minimal Pembuktian Pasal 183 KUHP

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Melalui tahapan pembuktian akan terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya (Darwan Prinst, 1998: 133). Pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*) (Andy Sofyan, 2013: 241).

Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: "*Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.*" Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam **penjelasan Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Sehingga dapat disimpulkan dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan

dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana

b. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Pembuktian pidana memiliki beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu:

- 1) Hal yang Secara Umum Sudah Diketahui Tidak Perlu Dibuktikan
Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*.

- 2) Menjadi Saksi Adalah Suatu Kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

- 3) Satu Saksi Bukan Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

- 4) Pengakuan Terdakwa Tidak Menghapuskan Kewajiban Penuntut Umum Membuktikan Kesalahan Terdakwa
Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

- 5) Keterangan Terdakwa Hanya Mengikat Pada Dirinya Sendiri
Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

c. Alat Bukti

Alat bukti memegang peranan penting dalam pembuktian.

Pengertian alat bukti menurut Darwan Prinst adalah: “Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa” (Darwan Prinst, 1998: 135).

Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil alat-alat bukti, mengenai kekuatan pembuktian dan juga Hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak dan Hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika sudah dipertimbangkan oleh Hakim, maka Hakim bisa memutuskan perkara pidana sesuai dengan hukum yang ada (Rusyadi, 2016: 133). Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Penjelasan Pasal 183 menegaskan Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang (Aprilia S. Tumbel, 2015: 41).

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;

commit to user


4) Petunjuk;

5) Keterangan Terdakwa.

Alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidanganacara pidana, antar masing-masing alat bukti tidak ada yang membedakan satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.



B. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji berupa pembuktian tindak pidana yang dilakukan secara berencana dengan terdakwa bernama Wahyudi Purnomo Bin Sumaidi yang tertuang pada Putusan Nomor 115/Pid/2020/PT.TJK

Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjatuhkan hukuman selama 14th penjara dengan pasal yang di dakwakan 338 KUHP dan Jaksa Penuntut Umum meminta banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung karang. Penuntut Umum meminta banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan hakim dari Pengadilan Tinggi Tanjung karang melakukan pertimbangan untuk memutus perkara tersebut. Dengan kesesuaian dengan Pasal 191 KUHP Jo.Pasal 340 KUHP.

191 KUHP : (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

340 KUHP : Barang siapa yang sengaja dengna rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggung jawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Kesesuaian dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dari pertimbangan para majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah memutus perkara Banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dari Pengadilan Negeri Umpu Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Bbu. menjatuhkan hukuman selama 17th penjara dan di putus di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan pasal yang dikwakan Pasal 340 KUHP dengan Nomor Putusan 115/Pid/2020/PT.TJK

